



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NUSA TENGGARA BARAT

Alamat: Jalan Raya Peninjauan Narmada - 83371; Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620
Website : <http://www.ntb.litbang.pertanian.go.id>; E-mail: bptp-ntb@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : \ /OT.050/H.12.17/01/2023

T E N T A N G
PEMEGANG UANG MUKA (PUM) KEGIATAN MANAJEMEN
PADA SATKER BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB TA. 2023

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA.2023, dipandang perlu menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan manajemen pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA. 2023.
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) Kegiatan Manajemen pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA. 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 229);
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Penelitian dan Perekayasa dan Penyuluh Pertanian Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekertaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 662/Kpts/KP.230/A/9/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No.OT.130.95.2003, tentang Pembentukan Kelembagaan Internal pada UK/UPT di Lingkungan Badan Litbang Pertanian;
 2. Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2023 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, Nomor SP DIPA-018.09.2.634040/2023, tanggal 30 Nopember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Menetapkan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan Manajemen Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA.2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab PUM:
- a. Membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun Rencana Penggunaan Uang (RPU), melaksanakan anggaran dan mengadministrasikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. Membantu bendahara pengeluaran dalam mengendalikan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;
 - c. Membantu penanggung jawab dalam menyusun laporan pelaksanaan anggaran bulanan, tengah tahunan dan tahunan dan menyampaikan laporan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si A
NIP. 196711141998031001

Tembusan Kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta
4. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB

Nomor : \ /OT.050/H.12.17/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**PEMEGANG UANG MUKA (PUM) KEGIATAN MANAJEMEN
PADA SATKER BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB TA. 2023**

Kode	Judul Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	PUM
1	2	3	4
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	8.494.156	
001	Gaji dan Tunjangan	6.327.156	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.327.156	Suparni
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.167.000	
A	Layanan Kebutuhan Sehari-hari Kantor	1.173.400	Ida Royani
B	Langganan Daya dan Jasa	172.200	Duarti Andrawati, SP
C	Pemeliharaan Kantor	581.770	Ida Royani
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	108.000	Siti Aisyah, STP
E	Dukungan Pembibitan Ayam KUB dan Kambing Boerka	131.630	Baiq Puji Ahumi

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 196711141998031001